



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/1200/KE/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN HASANUL ARIFIYYAH
DESA NGARAP-ARAP KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3328.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 28 Juli 2016. Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842436 KB HASANUL ARIFIYYAH tanggal 30 Mei 2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain HASANUL ARIFIYYAH, Dusun Tanggulharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain HASANUL ARIFIYYAH
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301,
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB HASANUL ARIFIYYAH**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Dusun Tanggulharjo, Desa Ngarap-arap,
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggara : **SETYA MANAH, S.Pd.I**

Penanggungjawab : **Yayasan Hasanul Arifiyyah**

NPSN : 69842436

NPWP : 21.030.634.6-514.000

Tahun berdiri : 02 Juli 2011

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002